



PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2014

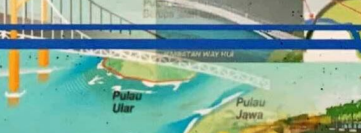
Tentang

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2014

JEMBRATAN SELAT SUNDA

Fungsi	Menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera
Penjang	31 kilometer
Lebar	60 meter, masing-masing satu landai atas dan satu landai bawah, dan satu landai kemudi apik
Tinggi	75 meter
Bentang utama	2.750 meter dan 2.500 meter
Estimasi Biaya	Rp 10 triliun
Pembangunan	2014 - 2014
Kontraktor	PT Bina Jaya Sekeloa Negeri





GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Gubernur telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-8056 Tahun 2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dana Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);

26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 341 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013 Lembar Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Laembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 387);
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 342 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013 (Lembar Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 388);
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Lampung, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 345, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung nomor 389);
30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 344, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013 (Laporan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 390).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp. 4.298.707.767.170,70
2. Belanja Daerah	Rp. 4.318.205.382.172,29
Surplus/Defisit	Rp. (19.497.615.001,59)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan	Rp.25.997.615.001,59	
b. Pengeluaran	<u>Rp. 6.500.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto		Rp. 19.497.615.001,59
SiLPA Tahun Berkenaan		<u>Rp. 0,00</u>

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | | |
|---|-----|----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. | 2.005.245.670.263,70 |
| b. Dana perimbangan | Rp. | 1.471.956.083.907,00 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | Rp. | 821.506.013.000,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| a. Pajak daerah | Rp. | 1.789.309.000.000,00 |
| b. Retribusi daerah | Rp. | 7.896.840.500,00 |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | Rp. | 24.352.983.163,70 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | Rp. | 183.686.846.600,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|---|-----|----------------------|
| a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak | Rp. | 287.051.422.907,00 |
| b. Dana alokasi umum | Rp. | 1.136.053.041.000,00 |
| c. Dana alokasi khusus | Rp. | 48.851.620.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| a. Hibah | Rp. | 22.497.133.000,00 |
| b. Dana darurat | Rp. | 0,00 |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak | Rp. | 0,00 |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Rp. | 787.908.880.000,00 |
| e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya | Rp. | 11.100.000.000,00 |

Pasal 3

- 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|---------------------------|-----|----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. | 2.101.431.889.898,29 |
| b. Belanja Langsung | Rp. | 2.216.773.492.274,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|-----------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja pegawai | Rp. | 599.415.921.421,55 |
| b. Belanja bunga | Rp. | 0,00 |
| c. Belanja subsidi | Rp. | 0,00 |
| d. Belanja hibah | Rp. | 951.865.930.919,00 |
| e. Belanja bantuan sosial | Rp. | 1.115.000.000,00 |
| f. Belanja bagi hasil | Rp. | 522.787.637.552,00 |
| g. Belanja bantuan keuangan | Rp. | 20.228.400.000,00 |
| h. Belanja tidak terduga | Rp. | 6.019.000.005,74 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|----------------------------|-----|----------------------|
| a. Belanja pegawai | Rp. | 90.288.827.000,00 |
| b. Belanja barang dan jasa | Rp. | 1.269.457.998.665,00 |
| c. Belanja modal | Rp. | 857.026.666.609,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|----------------|-----|-------------------|
| a. Penerimaan | Rp. | 25.997.615.001,59 |
| b. Pengeluaran | Rp. | 6.500.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya | Rp. | 25.997.615.001,59 |
| b. Pencairan dana cadangan | Rp. | 0,00 |
| c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan | Rp. | 0,00 |
| d. Penerimaan pinjaman daerah | Rp. | 0,00 |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman | Rp. | 0,00 |
| f. Penerimaan piutang daerah | Rp. | 0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:
- | | | |
|---|-----|------------------|
| a. Pembentukan dana cadangan | Rp. | 0,00 |
| b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah | Rp. | 6.500.000.000,00 |
| c. Pembayaran pokok utang | Rp. | 0,00 |
| d. Pemberian pinjaman daerah | Rp. | 0,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang meliputi:

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja Anggaran- Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja Anggaran- Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk dijadikan dasar pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Program dan Kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang sumber dana dan peruntukannya berasal dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dapat dilaksanakan jika telah diperoleh kepastian penerimaan dari sumber-sumber tersebut.

Pasal 8

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 22 Januari 2014

GOVERNOR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal, 22 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



IP. BERLIAN TH, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19601119 198803 1 003



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

Hal 1 dari 2

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.	PENDAPATAN	4.298.707.767.170,70
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.005.245.670.263,70
1.1.1.	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	1.789.309.000.000,00
1.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	7.896.840.500,00
1.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	24.352.983.163,70
1.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	183.686.846.600,00
1.2.	DANA PERIMBANGAN	1.471.956.083.907,00
1.2.1.	BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	287.051.422.907,00
1.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.136.053.041.000,00
1.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	48.851.620.000,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	821.506.013.000,00
1.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	22.497.133.000,00
1.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	787.908.880.000,00
1.3.5.	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	11.100.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	4.298.707.767.170,70
2.	BELANJA DAERAH	4.318.205.382.172,29
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.101.431.889.898,29
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	599.415.921.421,55
2.1.4.	BELANJA HIBAH	951.865.930.919,00
2.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	1.115.000.000,00
2.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	522.787.637.552,00
2.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	20.228.400.000,00
2.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.019.000.005,74
2.2.	BELANJA LANGSUNG	2.216.773.492.274,00
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	90.288.827.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.269.457.998.665,00
2.2.3.	BELANJA MODAL	857.026.666.609,00
	JUMLAH BELANJA	4.318.205.382.172,29
	SURPLUS/(DEFISIT)	(19.497.615.001,59)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	19.497.615.001,59
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	25.997.615.001,59
3.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	25.997.615.001,59
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25.997.615.001,59
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.500.000.000,00
3.2.2.	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	6.500.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	19.497.615.001,59
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2014

Hal 1 dari 5

Kode	Uraian	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
1.	URUSAN WAJIB	4.292.915.658.670,70	2.023.602.231.898,29	2.119.748.323.820,00	4.143.350.555.718,29
1.01.	PENDIDIKAN	80.000.000,00	21.717.863.000,00	286.868.598.445,00	308.586.461.445,00
1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN	80.000.000,00	21.717.863.000,00	284.250.000.000,00	305.967.863.000,00
1.07.01.	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	575.000.000,00	575.000.000,00
1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	458.695.000,00	458.695.000,00
1.20.10.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	127.500.000,00	127.500.000,00
1.20.14.	BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH	-	-	350.000.000,00	350.000.000,00
2.01.03.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	-	432.403.445,00	432.403.445,00
2.03.01.	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	-	-	675.000.000,00	675.000.000,00
1.02.	KESEHATAN	150.991.846.600,00	84.649.730.000,00	309.220.104.776,00	393.869.834.776,00
1.02.01.	DINAS KESEHATAN	725.000.000,00	20.436.518.000,00	138.749.642.400,00	159.186.160.400,00
1.02.02.	RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK	143.000.000.000,00	56.181.185.000,00	158.970.462.376,00	215.151.647.376,00
1.02.03.	RS. JIWA DAERAH	7.266.846.600,00	8.032.027.000,00	11.500.000.000,00	19.532.027.000,00
1.03.	PEKERJAAN UMUM	394.000.000,00	60.025.397.000,00	739.044.137.499,00	799.069.534.499,00
1.03.01.	DINAS BINA MARGA	394.000.000,00	25.117.288.000,00	577.436.869.499,00	602.554.157.499,00
1.03.02.	DINAS PENGAIRAN DAN PEMUKIMAN	-	34.908.109.000,00	161.607.268.000,00	196.515.377.000,00
1.04.	PERUMAHAN	-	-	199.068.167.300,00	199.068.167.300,00
1.03.02.	DINAS PENGAIRAN DAN PEMUKIMAN	-	-	199.068.167.300,00	199.068.167.300,00
1.05.	PENATAAN RUANG	-	-	565.000.000,00	565.000.000,00
1.03.02.	DINAS PENGAIRAN DAN PEMUKIMAN	-	-	250.000.000,00	250.000.000,00
1.06.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	315.000.000,00	315.000.000,00
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	-	9.267.889.000,00	12.968.600.000,00	22.236.489.000,00
1.06.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	9.267.889.000,00	12.968.600.000,00	22.236.489.000,00
1.07.	PERHUBUNGAN	107.000.000,00	11.264.112.000,00	25.199.800.000,00	36.463.912.000,00
1.07.01.	DINAS PERHUBUNGAN	107.000.000,00	11.264.112.000,00	25.199.800.000,00	36.463.912.000,00

Kode	Uraian	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
1.08.	LINGKUNGAN HIDUP	28.000.000,00	6.208.138.000,00	4.484.550.000,00	10.692.688.000,00
1.08.01.	BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	28.000.000,00	6.208.138.000,00	4.484.550.000,00	10.692.688.000,00
1.09.	PERTANAHAN	-	-	370.000.000,00	370.000.000,00
1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	370.000.000,00	370.000.000,00
1.10.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	-	-	210.000.000,00	210.000.000,00
1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	210.000.000,00	210.000.000,00
1.11.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	2.894.182.857,00	10.671.000.000,00	13.565.182.857,00
1.11.01.	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	-	2.894.182.857,00	9.956.000.000,00	12.850.182.857,00
1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	715.000.000,00	715.000.000,00
1.12.	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	-	-	-	-
1.13.	SOSIAL	-	11.833.152.000,00	83.451.714.000,00	95.284.866.000,00
1.13.01.	DINAS SOSIAL	-	11.833.152.000,00	12.941.214.000,00	24.774.366.000,00
1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	70.510.500.000,00	70.510.500.000,00
1.14.	KETENAGAKERJAAN	159.612.000,00	19.437.778.000,00	9.883.652.500,00	29.321.430.500,00
1.14.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	159.612.000,00	19.437.778.000,00	9.783.652.500,00	29.221.430.500,00
1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	100.000.000,00	100.000.000,00
1.15.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	1.193.620.000,00	13.914.492.000,00	5.808.989.400,00	19.723.481.400,00
1.15.01.	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.193.620.000,00	13.914.492.000,00	5.808.989.400,00	19.723.481.400,00
1.16.	PENANAMAN MODAL	-	7.051.111.000,00	3.712.000.000,00	10.763.111.000,00
1.16.01.	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAERAH	-	7.051.111.000,00	3.460.000.000,00	10.511.111.000,00
1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	252.000.000,00	252.000.000,00
1.17.	KEBUDAYAAN	50.000.000,00	9.130.000.000,00	7.572.250.000,00	16.702.250.000,00
1.17.01.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	50.000.000,00	9.130.000.000,00	6.208.250.000,00	15.338.250.000,00
1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	700.000.000,00	700.000.000,00
1.20.07.	BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA	-	-	664.000.000,00	664.000.000,00
1.18.	PEMUDA DAN OLAH RAGA	120.000.000,00	7.248.887.000,00	15.212.852.500,00	22.461.739.500,00
1.18.01.	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	120.000.000,00	7.248.887.000,00	14.046.406.000,00	21.295.293.000,00

Kode	Uraian	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	650.000.000,00	650.000.000,00
1.20.07.	BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA	-	-	491.246.500,00	491.246.500,00
1.20.14.	BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH	-	-	25.200.000,00	25.200.000,00
1.19.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	-	13.598.591.000,00	26.938.620.000,00	40.537.211.000,00
1.19.01.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	-	3.905.109.000,00	8.940.020.000,00	12.845.129.000,00
1.19.02.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	9.693.482.000,00	16.358.600.000,00	26.052.082.000,00
1.20.12.	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI LAMPUNG	-	-	1.640.000.000,00	1.640.000.000,00
1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	4.139.790.080.070,70	1.725.121.073.041,29	345.013.458.400,00	2.070.134.531.441,29
1.20.00.	PPKD	2.338.815.080.070,70	1.502.015.968.476,74	-	1.502.015.968.476,74
1.20.01.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	23.710.462.200,00	-	23.710.462.200,00
1.20.02.	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-	1.831.537.583,00	-	1.831.537.583,00
1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH	135.000.000,00	61.699.586.133,55	189.077.950.000,00	250.777.536.133,55
1.20.04.	SEKRETARIAT DPRD	-	9.315.000.000,00	59.758.800.000,00	69.073.800.000,00
1.20.05.	DINAS PENDAPATAN PROVINSI	1.798.640.000.000,00	75.734.540.648,00	42.000.000.000,00	117.734.540.648,00
1.20.06.	INSPEKTORAT PROVINSI	-	9.383.500.000,00	8.219.451.500,00	17.602.951.500,00
1.20.07.	BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA	2.200.000.000,00	5.196.847.000,00	7.082.144.400,00	12.278.991.400,00
1.20.08.	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI LAMPUNG	-	2.969.161.000,00	2.146.000.000,00	5.115.161.000,00
1.20.09.	SEKERTARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG	-	2.013.533.000,00	1.502.942.000,00	3.516.475.000,00
1.20.10.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	14.084.429.000,00	12.571.465.000,00	26.655.894.000,00
1.20.11.	KANTOR SANDI DAERAH	-	1.221.022.000,00	1.000.000.000,00	2.221.022.000,00
1.20.12.	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI LAMPUNG	-	3.577.070.000,00	2.109.500.000,00	5.686.570.000,00
1.20.13.	SEKERTARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG	-	6.315.490.000,00	5.884.875.500,00	12.200.365.500,00

Kode	Uraian	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
1.20.14.	BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH	-	6.052.926.000,00	13.660.330.000,00	19.713.256.000,00
1.21.	KETAHANAN PANGAN	-	4.730.896.000,00	4.285.731.000,00	9.016.627.000,00
1.21.01.	BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH	-	4.730.896.000,00	4.285.731.000,00	9.016.627.000,00
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	-	4.313.011.000,00	10.796.000.000,00	15.109.011.000,00
1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	75.000.000,00	75.000.000,00
1.22.01.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	-	4.313.011.000,00	10.721.000.000,00	15.034.011.000,00
1.23.	STATISTIK	-	-	-	-
1.24.	KEARSIPAN	1.500.000,00	5.805.029.000,00	2.370.791.000,00	8.175.820.000,00
1.24.01.	BADAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH	1.500.000,00	5.805.029.000,00	2.370.791.000,00	8.175.820.000,00
1.25.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	5.390.900.000,00	16.032.307.000,00	21.423.207.000,00
1.20.09.	SEKERTARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG	-	-	395.375.000,00	395.375.000,00
1.25.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	5.390.900.000,00	15.461.932.000,00	20.852.832.000,00
2.03.01.	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	-	-	175.000.000,00	175.000.000,00
1.26.	PERPUSTAKAAN	-	-	-	-
2.	URUSAN PILIHAN	5.792.108.500,00	77.829.658.000,00	97.025.168.454,00	174.854.826.454,00
2.01.	PERTANIAN	1.073.859.500,00	49.062.166.000,00	48.330.352.054,00	97.392.518.054,00
2.01.01.	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	643.900.000,00	25.321.953.000,00	24.614.013.833,00	49.935.966.833,00
2.01.02.	DINAS PERKEBUNAN	188.335.500,00	15.997.593.000,00	9.632.133.333,00	25.629.726.333,00
2.01.03.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	241.624.000,00	7.742.620.000,00	14.084.204.888,00	21.826.824.888,00
2.02.	KEHUTANAN	163.680.000,00	12.398.599.000,00	6.769.697.400,00	19.168.296.400,00
2.02.01.	DINAS KEHUTANAN	163.680.000,00	12.398.599.000,00	6.769.697.400,00	19.168.296.400,00
2.03.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	6.829.734.000,00	5.711.045.000,00	12.540.779.000,00
1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	55.000.000,00	55.000.000,00
2.03.01.	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	-	6.829.734.000,00	5.656.045.000,00	12.485.779.000,00
2.04.	PARIWISATA	-	-	4.772.500.000,00	4.772.500.000,00
1.17.01.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	-	4.772.500.000,00	4.772.500.000,00
2.05.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.554.569.000,00	9.539.159.000,00	26.392.160.000,00	35.931.319.000,00

Kode	Uraian	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
2.05.01.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.554.569.000,00	9.539.159.000,00	26.392.160.000,00	35.931.319.000,00
2.06.	PERDAGANGAN	-	-	2.204.241.000,00	2.204.241.000,00
1.15.01.	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	2.004.241.000,00	2.004.241.000,00
1.20.07.	BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA	-	-	200.000.000,00	200.000.000,00
2.07.	INDUSTRI	-	-	2.130.173.000,00	2.130.173.000,00
1.15.01.	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	2.130.173.000,00	2.130.173.000,00
2.08.	KETRANSMIGRASIAN	-	-	715.000.000,00	715.000.000,00
1.14.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	715.000.000,00	715.000.000,00
Jumlah		4.298.707.767.170,70	2.101.431.889.898,29	2.216.773.492.274,00	4.318.205.382.172,29

SURPLUS / (DEFISIT)

(19.497.615.001,59)

Kode	Uraian	Pembiayaan			SILPA TAB Netto
		Penerimaan	Pengeluaran	Pembiayaan	
1	2	3	4	5	6
1.	URUSAN WAJIB	25.997.615.001,59	6.500.000.000,00	19.497.615.001,59	-
1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	25.997.615.001,59	6.500.000.000,00	19.497.615.001,59	-
1.20.00.	PPKD	25.997.615.001,59	6.500.000.000,00	19.497.615.001,59	-